

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Prosedur beracara Tingkat Banding

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

No. SK :

### Persyaratan

1. Berkas Perkara Banding


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU



1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah dalam tenggang Waktu : 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syariah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syariah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syariah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syariah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syariah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
8. Pengadilan agama/mahkamah syariah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



## Waktu Penyelesaian Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

1 Bulan

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah dalam tenggang waktu :
  1. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
  2. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
8. Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :
  1. Untuk perkara cerai talak :
    - Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
    - Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
  2. Untuk perkara cerai gugat :
    - Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupas No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



## Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

150000

NO URAIAN

BESARNYA

I Biaya Perkara Tingkat Banding Rp.150.000

Rincian Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Biaya Materai  | Rp. 6.000  |
| 2. Biaya Redaksi  | Rp. 10.000 |
| 3. Biaya Alat Tulis Kantor, dengan rincian:                       |            |
| a. Kertas A4  |            |
| b. CD dan Kotak   |            |
| c. Cek Giro BRI   | Rp. 54.000 |
| d. Tinta Botol  |            |
| e. Pemberkasan dan Penjilidan                                     |            |
| 4. Konsumsi Sidang  | Rp. 30.000 |
| 5. Biaya Pengiriman Berkas Bundel A, Pemberitahuan Nomor Register | Rp. 50.000 |

## Produk Pelayanan

1. Alur Perkara tingkat banding

## Pengaduan Layanan



## PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Jl. Sungai Rupa No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

### PENGADUAN DAN LAYANAN MELALUI:

#### A. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>

##### Cara Melapor :

1. Klik tombol "[Login](#)", lalu isikan Username dan Password Anda.
2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol [Register](#), isikan data diri Anda lalu klik "**Simpan**"
3. Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri.
4. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda

Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:

1. Semua kotak yang diberi tanda (\*) wajib diisi.
2. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
3. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.

**Awasi dengan SIWAS!**

**ADA INDIKASI PELANGGARAN ?**

[siwas.mahkamahagung.go.id](http://siwas.mahkamahagung.go.id)

**JANGAN RAGU UNTUK LAPORKAN,  
JANGAN KHAWATIR, IDENTITAS ANDA  
SEBAGAI PELAPOR AKAN DIJAMIN  
KERAHASIAANNYA**

#### B. Layanan pesan singkat (SMS) :

Kirimkan pengaduan anda **Ke Nomor 085282490900** dengan format SMS:

**nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.**

#### C. Surat elektronik (e-mail):

[pengaduan@badanpengawasan.net](mailto:pengaduan@badanpengawasan.net)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sipon.menpan.go.id](http://sipon.menpan.go.id) pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 03:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

#### D. Telepon/Faksimile : (0736) 52373

a.n. Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu



## **PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU**

Jl. Sungai Rupert No. 60 A, Pagar Dewa, Telp. 52373 - 52374, Fax. 52373 Bengkulu 38225  
38216 073652373

[www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU